

PEMETAAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU GEOGRAFI BAGI PENINGKATAN PROFESIONALITAS

Oleh:

Dr. Epon Ningrum, M. Pd

Abstrak

Kualifikasi akademis dan kompetensi profesional guru, selain menjadi tuntutan profesi juga merupakan tuntutan yuridis formal bagi tenaga pendidik. Kedua tuntutan tersebut menjadi wajib dipenuhi dan dimiliki oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai agen pembelajaran, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas keprofesionalitasnya secara profesional. Untuk menuju ke arah kondisi yang diharapkan sesuai dengan kedua tuntutan tersebut, telah banyak upaya yang dilakukan baik melalui fasilitasi pemerintah maupun atas inisiatif guru secara pribadi dan komunitas guru yang diwadahi oleh musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Namun demikian, banyak pihak yang mensinyalir bahwa kualitas pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah kompetensi profesional guru masih rendah. Rendahnya kompetensi profesional guru ditunjukkan dengan masih rendahnya pencapaian kompetensi lulusan. Hal ini mengisaratkan bahwa pendidikan yang berintikan pembelajaran kualitasnya masih rendah. Dengan demikian, maka sangat penting upaya peningkatan kompetensi profesional guru berlandaskan pada kondisi empiris.

Kualifikasi akademis dan kompetensi profesional guru geografi SMA di Jawa Barat menjadi landasan empiris bagi upaya peningkatan profesional guru. Hasil studi menunjukkan 90,7% guru telah memenuhi kualifikasi akademis berdasarkan jenjang pendidikan dan relevansinya. Kompetensi profesional terjabarkan pada enam aspek kemampuan yaitu: membuat RPP, penguasaan materi, media dan sumber belajar, metode pembelajaran, melaksanakan pre-test dan post-test serta pola interaksi proses pembelajaran. Kemampuan pada keenam aspek tersebut rata-rata 32,15%, sehingga memerlukan upaya peningkatan profesionalitas guru. Upaya peningkatan profesionalitas guru terumuskan dalam suatu model hipotetik yang terdiri atas empat unsur, yaitu: deskripsi, asumsi, komponen, dan teknik implementasi. Bagi efektivitasnya, model yang diajukan masih memerlukan uji validasi, baik konseptual maupun empiris.

Kata kunci : kualifikasi akademik, kompetensi profesional, dan profesionalitas.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu institusi yang memiliki peran sentral dan strategis dalam proses pembangunan manusia seutuhnya. Peran dan fungsi utama institusi pendidikan adalah pemberdayaan insani, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Bagi individu, pendidikan adalah proses pemberdayaan potensi diri sehingga dapat melahirkan manusia terdidik (*educated person*). Sedangkan bagi warga negara, pendidikan adalah merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkannya, sehingga melalui pendidikan dapat melahirkan masyarakat pembelajar (*learning society*). Manusia terdidik dan masyarakat pembelajar dapat terwujud melalui praktek pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas

sangat penting dalam melahirkan manusia terdidik dan masyarakat pembelajar, karena keduanya menjadi modal utama dalam proses pembangunan bangsa.

Pada tataran operasional, praktik pendidikan berintikan interaksi edukatif antar komponen-komponen pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas: program pembelajaran (RPP), media dan sumber belajar, materi dan sumber bahan pembelajaran, siswa dengan karakteristiknya (kemampuan), guru, dan instrumen penilaian. Pedayagunaan setiap komponen pembelajaran tersebut berorientasi bagi ketercapaian tujuan pembelajaran sebagai terminologis bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, pembelajaran yang berkualitas menjadi jaminan bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Pedoman utama bagi terselenggaranya praktik pendidikan yang berkualitas adalah UURI No. 20 Th. 2003, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, dan UURI No. 14 Th. 2005. Ketiga landasan yuridis formal tersebut menjadi acuan dalam menentukan parameter pendidikan dan pembelajaran berkualitas. Dalam konteks pembelajaran, semua komponen pembelajaran harus memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensinya.

Guru adalah menjadi salah satu komponen pembelajaran yang harus memenuhi standar tenaga pendidik, yakni memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) dan atau D4. Guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran harus memiliki empat kompetensi, yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Mereka merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Dengan demikian, guru menjadi aset strategis yang dituntut terus mengalami proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar (*on going formatian*) serta memiliki kemampuan untuk melihat ke depan (Drost, 2002). Namun demikian, pada tataran empiris, kualifikasi akademis dan kompetensi guru tersebut belum sepenuhnya terwujud. Kondisi tersebut, disinyalir sebagai penyebab masih rendahnya kualitas pembelajaran dan profesionalitas guru (PMPTK, 2007; Supriyoko, 2002).

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian secara empiris melalui kegiatan penelitian yang hasilnya dipaparkan pada atikel ini. Pembahasan terfokus pada tiga aspek kajian, yakni: kualifikasi akademis, kompetensi profesional, dan peningkatan profesionalitas guru,

khususnya guru geografi pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) di wilayah Jawa Barat.

Kajian Pustaka

Kualifikasi dan Kompetensi

Setiap bidang pekerjaan memerlukan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku kerja agar proses dan hasil dapat mencapai tujuan dari bidang pekerjaan tersebut. Persyaratan yang harus dipenuhi tersebut meliputi persyaratan administrasi dan kompetensi. Kualifikasi yaitu persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kualifikasi dapat menunjukkan kredibilitas seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam hal ini, kredibilitas guru tidak hanya bergantung kepada kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya, melainkan kemauan dan kemampuan mengaplikasikan dalam melaksanakan tugas profesinya.

Guru yang memenuhi standar pendidik adalah guru yang memiliki kualifikasi akademis sesuai dengan peraturan, yakni program sarjana (S1) atau diploma empat (D4). Kualifikasi akademis pendidik atau guru adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, guru harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai agen pembelajar, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Uzer Usman (1999) mengartikan konsep kompetensi sebagai kemampuan. Selanjutnya dikemukakan bahwa kompetensi profesional terjabarkan menjadi delapan kriteria kemampuan, yakni: (1) Penguasaan bahan pelajaran; (2) Pengelolaan program pembelajaran; (3) Pengelolaan kelas; (4) Penggunaan media dan sumber belajar; (5) Penggunaan metode pembelajaran; (6) Penguasaan landasan kependidikan; (7) Pengelolaan interaksi proses pembelajaran; dan (8) Penilaian prestasi siswa.

Kompetensi profesional tersebut menjadi acuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran. Penguasaan bahan atau materi pembelajaran merupakan salah satu peran guru dalam proses pembelajaran yakni sebagai demonstrator. Namun demikian, pelaksanaannya tidak berarti guru harus mendominasi proses pembelajaran dan berperan sebagai

sumber sentral pengetahuan bagi siswa. Keberadaan program pembelajaran memiliki kedudukan yang strategis bagi tercapainya pembelajaran efektif dan efisien. Untuk itu, kemampuan dan kemauan guru membuat program pembelajaran menjadi tuntutan utama, karena program pembelajaran menjadi pedoman atau acuan guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

Penggunaan media dan sumber belajar yang relevan dengan tujuan dan pembelajaran serta karakteristik siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, hasil belajar siswa lebih bermakna, tahan lama, dan kontekstual. Menurut Sulaeman (1989) berdasarkan indera yang digunakan, media pembelajaran dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok yaitu: media yang dapat didengar, dilihat, dan diraba (*visual, auditif, dan motorik*). Pendayagunaan media dan sumber belajar berperan sebagai alat bantu bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pembelajaran, sehingga tujuan dapat tercapai secara optimal.

Dalam pembelajaran geografi, lingkungan dijadikan sebagai sumber belajar. Untuk itu, guru geografi harus memiliki kompetensi dalam memanfaatkan dan mendayagunakan fenomena geografis dalam pembelajaran geografi. Daldjoeni (1982) mengemukakan lima kompetensi yang harus dimiliki guru geografi, yaitu: (1) mempunyai perhatian terhadap masalah manusia; (2) mempunyai kemampuan untuk menemukan sendiri faktor lokatif, pola regional dan relasi keruangan yang terkandung oleh, ataupun tersembunyi di belakang gejala sosial; (3) suka dan mampu mengadakan observasi di lapangan; (4) dapat mensintesis data-data dari berbagai sumber; dan (5) mampu membedakan serta memisahkan kausalitas yang sebenarnya. Fenomena geografis yang dapat dijadikan sumber belajar adalah fenomena sosial-budaya dan fenomena fisikal.

Ningrum (2007) mengemukakan enam cara memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu: (1) membawa kelas (siswa) ke dalam lingkungan; (2) mengadakan pengamatan lingkungan secara tidak langsung (pemodelan); (3) menganalisis data lingkungan; (4) memanfaatkan lingkungan maya; (5) menciptakan lingkungan kelas; dan (6) membawa lingkungan ke dalam kelas. Cara memanfaatkan lingkungan tersebut, selain menuntut kemampuan guru juga harus adanya kesiapan dan kemauan guru. Namun demikian, penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sangat diperlukan dalam pembelajaran geografi karena dapat menumbuhkembangkan kepedulian siswa terhadap lingkungan.

Menurut Sudjana (1989) metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran menuntut kemampuan guru agar metode tersebut memiliki kemampuan untuk menciptakan interaksi edukatif. Terdapat tiga pertimbangan dalam memilih metode pembelajaran, yaitu: tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan karakteristik siswa. Metode pembelajaran yang dipandang dapat menciptakan interaksi edukatif adalah metode pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif edukatif dalam kegiatan pembelajaran.

Penggunaan metode pembelajaran dapat berpengaruh terhadap interaksi dalam proses pembelajaran. Terdapat tiga pola interaksi proses pembelajaran, yakni: pola interaksi satu arah, pola interaksi dua arah, dan pola interaksi multi arah. Dalam setiap proses pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran harus menempatkan siswa pada posisi sebagai subjek. Untuk itu, kemampuan guru memilih dan menggunakan metode pembelajaran sangat penting. Pola interaksi pembelajaran yang dapat melibatkan siswa aktif edukatif (*student centered*) adalah pembelajaran yang menggunakan model sharing (*sharing models*). Pola interaksi multi arah memiliki relevansi dengan model sharing, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator.

Kualifikasi akademis tidak hanya berdasarkan jenjang pendidikan, melainkan relevansi antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu. Kualifikasi tersebut dapat menunjukkan kompetensi profesional guru, terutama yang terkait dengan penguasaan materi, metode, media dan sumber belajar serta kemampuan menciptakan pola interaksi edukatif dalam proses pembelajaran.

Profesionalitas

Pandangan seseorang terhadap pekerjaannya dapat dijadikan sebagai landasan filosofis dan bidang pekerjaan menjadi landasan operasional. Apabila kedua landasan tersebut dipadukan maka akan menjadi kekuatan sinergis bagi keberhasilan pencapaian tujuan. Profesi guru sebagai jabatan profesional memerlukan sikap dan kemampuan yang teraktualisasikan dalam melaksanakan tugasnya. Tilaar (1996) mengemukakan bahwa guru yang profesional adalah mereka yang memiliki sikap (*attitude*) dan tidak hanya terbatas pada penguasaan suatu teknik semata. Pendapat tersebut diperjelas oleh Maister (1997). bahwa mendidik sebagai suatu profesi menuntut pengembangan pada aspek sikap, komitmen pada kompetensi, inisiatif, meningkatkan kemampuan, terus belajar, jujur, dan loyal. Dengan demikian, profil profesi guru yang profesional adalah memiliki sikap dan kepribadian yang matang dan berkembang, kompeten

secara substansial dan secara operasional, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki komitmen serta pengembangan profesi secara berkelanjutan (profesionalitas).

Yusuf (1993) menitikberatkan pada keahlian khusus yang harus dimiliki guru profesional, selain itu harus memenuhi kriteria fisik, mental, keilmiahan/pengetahuan dan keterampilan. Tugas guru sebagai agen pembelajar, keahlian khusus dan kriteria yang dikemukakan tersebut menjadi sumber daya yang menjadi faktor dominan dan faktor pendukung dalam melaksanakan profesinya. Guru sebagai sumber daya dikemukakan oleh Wijaya dan Rusyan (1991) adalah guru yang memiliki kompetensi, keterampilan, kemampuan, sikap, perilaku, motivasi, dan komitmen terhadap profesinya. Dalam konteks proses pembelajaran, maka profesional guru dapat dideteksi melalui indikator mampu melaksanakan perannya, yakni sebagai: motivator, demonstrator, mediator, pengelola kelas, dan evaluator.

Uzer Usman (1999) mengemukakan delapan karakteristik guru profesional, yaitu: sebagai berikut: (1) Merasa bangga dengan pekerjaannya dan menunjukkan komitmen terhadap kualitas; (2) Mempunyai tanggung jawab yang besar, antisipatif dan inisiatif; (3) Memiliki etos kerja yang tinggi dan berorientasi pada terselesaikannya tugas secara tuntas; (4) Berpartisipasi dalam berbagai tugas di luar peranan yang ditugaskan kepadanya. Artinya, seorang profesional memiliki sikap kontributif terhadap tugas lain, dalam bentuk pikiran, kritikan atau sumbangan tenaga; (5) Meningkatkan kemampuan diri dan kemampuan untuk melayani; (6) Memperhatikan dan selalu berorientasi pada kebutuhan pihak yang dilayani (klien); (7) Memiliki dedikasi dan loyalitas kepada pekerjaan; dan (8) Jujur dan terbuka terhadap saran atau kritik konstruktif dari pihak luar.

Dalam UURI No. 14 Th. 2005 tentang guru dan dosen tersurat prinsip profesionalitas. Profesi guru adalah bidang pekerjaan yang harus dilaksanakan secara profesional dan upaya pemberdayaan profesi. Untuk itu, maka guru profesional harus mengetahui dan harus melaksanakan prinsip-prinsip profesionalitas dan selalu berusaha untuk pemberdayaan profesi guru. Terdapat sembilan prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh guru, yakni sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan ahklak mulia;
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;

4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pemberdayaan profesi guru merupakan upaya yang dilakukan guru melalui pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kredibilitasnya dalam melaksanakan tugas profesinya. Terdapat empat prinsip pemberdayaan profesi guru, yaitu: demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Profesionalitas guru tersebut menjadi kekuatan motivasional dan operasional bagi peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat memberikan kontribusi nyata pada peningkatan kualitas pendidikan. Pada taratan empiris operasional, guru mampu melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran secara profesional. Guru profesional tidak hanya memiliki kualifikasi dan kompetensi, melainkan memiliki kemampuan mengaktualisasikannya dan selalu mengembangkan diri.

Metode Penelitian

Penelitian termasuk kategori Riset dan pengembangan yang dilaksanakan melalui tiga tahapan, hingga menghasilkan rumusan model hipotetik, dengan menggunakan metode survey.

Populasi 364 SMA negeri di Jawa Barat dan sampel 25 % yakni 97. ngumpulan data menggunakan angket dan teknik pengolahan data adalah prosentase.

Hasil Penelitian

Data yang terkumpul bersifat kuantitatif yakni berkenaan dengan kualifikasi dan mpetensi guru geografi, secara ringkas disajikan sebagai berikut.

Tabel 1: Kualifikasi Akademis

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S1 dan S2	95 (97,8%)
2.	Jur/prodi pendidikan geografi	88 (90,7%)

Tabel : Kompetensi Profesional

No	Kemampuan	Jumlah
1.	Selalu membuat RPP	68 (70,1 %)
2.	Materi geografi teknik sulit	97 (100 %)
3.	Pemilihan metode pembelajaran	76 (78,4%)
4.	Selalu menggunakan media pembelajaran	65 (67,0 %)
5.	Selalu melaksanakan pre-test dan post test	12 (12,4%)
6.	Pola interaksi multi arah	34 (35,1 %)

Berdasarkan data yang terkumpul dari 97 responden, maka 90,7% guru geografi SMA di Jawa Barat telah memenuhi kualifikasi akademis. Kualifikasi akademis tersebut berdasarkan pada dua kategori, yaitu: jenjang pendidikan minimal dan memiliki relevansinya dengan mata pelajaran yang diampu. Sedangkan 9,3 % masih belum memenuhi standar pendidik. Guru yang belum memenuhi kualifikasi akademis tersebut adalah belum mencapai jenjang pendidikan minimal dan tidak relevan antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampunya. Namun demikian, 97,8% telah memenuhi kualifikasi akademis berdasarkan jenjang pendidikan. Sedangkan 2,2% masih memiliki jenjang pendidikan D3, meskipun relevan dengan mata pelajaran yang diampunya. Secara prosentase, guru yang belum mencapai kualifikasi akademis tersebut menunjukkan angka yang kecil tetapi memiliki dampak terhadap legalitas perannya sebagai pendidik. Secara yuridis formal, mereka belum memiliki hak menjadi guru geografi.

Data mengenai kompetensi profesional yang terjabarkan ke dalam enam kemampuan menunjukkan masih rendahnya kompetensi profesional guru geografi. Penguasaan materi sangat kurang, karena seluruh responden mengalami kesulitan pada aspek geografi teknik. Padahal materi tersebut merupakan salah satu karakteristik dari mata pelajaran geografi, di samping materi pada aspek geografi fisis dan sosial. Artinya, setiap guru geografi wajib menguasai dan memahami materi geografi teknik yakni peta, penginderaan jauh (PJ) dan sistem informasi

geografis (SIG). Penguasaan materi menjadi salah satu kompetensi profesional guru yang secara langsung dapat mempengaruhi kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dengan demikian, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis bahwa semakin baik penguasaan guru terhadap materi pembelajaran maka semakin baik kualitas proses dan hasil pembelajaran.

Namun demikian, bagi guru yang memiliki prinsip profesionalitas, pengalaman menjadi wahana pembelajaran bagi peningkatan dan pengembangan diri. Kompetensi sifatnya dinamis, perlu dikembangkan dan ditingkatkan setiap saat, sesuai dengan tugas, kebutuhan dan perkembangan inovasi pendidikan serta perkembangan masyarakat. Untuk peningkatan kompetensi profesional guru geografi diperlukan sikap profesional. Tetapi guru geografi, belum melaksanakan profesinya berdasarkan prinsip profesionalitas. Hal ini, tidak semata-mata guru tidak memiliki sikap profesional, melainkan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah sistem birokrasi sekolah.

Guru geografi adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Tugas membuat rencana pelaksanaan pembelajaran adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh guru sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tanpa ada acuan yakni RPP, maka memberikan peluang terjadinya proses pembelajaran yang tidak terarah, baik pada pencapaian tujuan pembelajaran maupun tujuan pendidikan. Artinya, pembelajaran menjadi suatu kegiatan yang tanpa arah.


Pada hakikatnya, proses pembelajaran adalah proses pemberian kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajar dan guru memfasilitasi bagi kelancarannya. Kesempatan tersebut dapat dindikasikan dengan adanya aktivitas edukatif yang dilakukan oleh siswa, yaitu aktivitas yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara komprehensif dan integratif. Keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran dapat diukur dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Salah satu cara untuk mengetahui ketercapaian tujuan tersebut adalah dengan mengadakan test kepada siswa.

Tuntutan kreativitas dan inovatif dalam melaksanakan tugas tersebut, guru dapat mengadopsi sifat-sifat enterprenership untuk menjadi guru profesional. Akronim bagi guru yang memiliki sifat tersebut. adalah DJITU (dedikasi, jujur, inovatif, tekun dan ulet), sehingga profesi guru tidak terjebak pada kegiatan rutinitas melainkan kegiatan yang selalu mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik, lebih profesional. perubahan yang dapat dilakukan oleh guru

adalah mengimplementasikan kemampuan dasar pembelajaran, di antaranya adalah mengadakan variasi metode dan media pembelajaran.

Seluruh responden pernah mengikuti pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensinya. Namun demikian, hasilnya belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan profesional guru. Terdapat beberapa saran agar pelatihan dapat memiliki nilai guna bagi peningkatan profesional guru, yaitu: pelatihan efektif dan materi lengkap, evaluasi aplikasi hasil pelatihan, sosialisasi di lingkungan sekolah, pengawasan dan dukungan sekolah serta tindak lanjut.

Kualifikasi akademis dan kompetensi adalah dua konsep yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan dalam perspektif guru sebagai agen pembelajaran. Kedua konsep tersebut saling melengkapi dan saling mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas guru secara profesional. Kualifikasi akademis dan kompetensi profesional dapat mengekspresikan kredibilitas guru sebagai agen pembelajaran. Apabila kualifikasi akademis belum terpenuhi, maka kompetensi profesional memerlukan upaya meningkatkan profesionalitas guru. Apabila kualifikasi akademis sudah terpenuhi tetapi kompetensi profesional masih kurang, maka memerlukan upaya peningkatan profesionalitas guru. Peningkatan profesionalitas guru berbasis kualifikasi dan kompetensi hasil penelitian diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar : Model Peningkatan Profesionalitas Guru

Upaya peningkatan profesionalitas guru melalui studi ini dikembangkan berdasarkan data hasil penelitian, kemudian dirumuskan suatu model hipotetik. Model hipotetik yang diajukan bagi

peningkatan profesionalitas guru terdiri atas empat unsur, yakni: deskripsi, asumsi, komponen, dan teknik implementasi.

1. Deskripsi

Model hipotetik ini menawarkan suatu alternatif untuk meningkatkan profesionalitas guru. Sebagai suatu model hipotetik, maka masih diperlukan suatu kajian lanjutan untuk uji validasi konseptual dan uji validasi empiris. Tujuan yang hendak dicapai yakni membantu guru untuk meningkatkan kompetensi profesional. Tujuan jangka menengah adalah untuk meningkatkan profesionalitas guru. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian tujuan pendidikan nasional melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas pembelajaran.

2. Asumsi Dasar

- a. Kompetensi profesional merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pendidik, di samping kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial (UURI No 23 Th. 2003; UURI No 14 Th. 2005).
- b. Pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kredibilitas dalam melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip profesionalisme dan pengembangan profesi.
- c. Kompetensi profesional terjabarkan pada beberapa kriteria kemampuan, yakni: (1) Penguasaan bahan pelajaran; (2) Pengelolaan program pembelajaran; (3) Pengelolaan kelas; (4) Penggunaan media dan sumber belajar; (5) Penggunaan metode pembelajaran; (6) Penguasaan landasan kependidikan; (7) Pengelolaan interaksi proses pembelajaran; dan (8) Penilaian prestasi siswa.
- d. Prinsip profesionalitas, khususnya pada aspek kompetensi profesional sangat berpengaruh terhadap kegiatan peningkatan proses dan hasil pembelajaran serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta tujuan pendidikan nasional.
- e. Kualifikasi akademis dan kompetensi profesional saling melengkapi dan mempengaruhi terhadap kredibilitas guru dalam melaksanakan perannya sebagai agen pembelajaran.

3. Komponen Model

Terdapat, tiga komponen model, yakni: program pelatihan, instrumen untuk identifikasi kebutuhan guru, dan instrumen monitoring.

4. Teknik Implementasi

Implementasi dilaksanakan dalam kegiatan pelatihan guru yang telah memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang relevan.

a Pelatihan

Pelatihan diselenggarakan berdasarkan prinsip keterpaduan antara *bottom up* dan *top down*, yakni menyelaraskan antara kebutuhan guru di lapangan dengan kepentingan program. Dengan demikian, materi pelatihan menjadi substansi yang menarik bagi para peserta pelatihan. Pelaksanaan pelatihan memperhatikan asas efektif dan efisien.

b. Aplikasi

Hasil pelatihan harus memiliki nilai guna bagi peningkatan profesionalitas guru, maka sangat penting aplikasinya dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Untuk itu, diperlukan monitoring dan pelaporan

c. Diseminasi

Diseminasi aplikasi hasil pelatihan dilaksanakan melalui sosialisasi di sekolah dan publikasi untuk menyebarluaskan pengalaman dan keberhasilannya kepada guru dan masyarakat umum.

Kesimpulan

Hasil studi tentang pemetaan kualifikasi akademis dan kompetensi profesional geografi SMA di Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa 90,7% telah memenuhi kualifikasi standar pendidik, baik jenjang pendidikan minimal maupun relevansinya dengan mata pelajaran yang diampu. Sedangkan kompetensi profesional yang dijabarkan pada enam aspek, yakni: rencana pelaksanaan pembelajaran, materi pembelajaran, media sumber belajar, metode pembelajaran, melaksanakan pre-test dan post-test serta pola interaksi dalam proses pembelajaran rata-rata 32,15%. Dengan demikian, sangat penting upaya peningkatan profesionalitas guru geografi agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran secara profesional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka telah dirumuskan upaya peningkatan profesionalitas guru sebagai suatu

model hipotetik. Model tersebut terdiri atas empat unsur, yakni: deskripsi, asumsi, komponen, dan teknik implementasi. Terhadap model hipotetik tersebut masih memerlukan uji validasi konseptual dan uji validasi empiris untuk mengetahui efektivitasnya dalam peningkatan profesionalitas guru di lapangan.

Daftar Pustaka

- Daldjoeni. 1982. *Pengantar Geografi untuk Mahasiswa dan Guru Geografi*. Bandung. Alumni.
- Ditjen PMPTK. 2007. *Pedoman Penyaluran Dana bantuan langsung (Block Grant) Melalui Kerjasama Anatar Instansi Pemerintah/swasta/Lembaga Terkait*.
- Drost,J. 2002. On Going Formation bagi Seorang Guru. *Harian Kompas* 14 Pebruari 2002.
- Maister, David, H. 1997. *True Profesionalism*. New York. The Free Press.
- Ningrum, E. 2007. *Pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar*, *Jurnal Gea*. Vol. 2. No. 14 Th. 2007.
- Sulaeman, D. 1989. *Teknologi/Metodologi Pengajaran*. Jakarta. P dan K.
- Supriyoko,K. 2002. Kualitas Guru dan Dosen di Indonesia. *Harian Kompas* 14 Pebruari 2002.
- Tilaar, H.A.R.. 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional. Dalam Perspektif Abad 21*. Jakarta. Tera.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Usman, U. 1999. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung. Rosdakarya.
- Wijaya, C. dan Tabrani Rusyan. 1991. *Kemampuan dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Yusuf, S. dkk. 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Kemampuan Proses Belajar Mengajar*. Bandung. Andira.